

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA

Kpt 34 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan akan menyusun Penataan Dapil dan Walikota dan Alokasi Kursi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 34 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Desember 2022.